



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANSON LIHAN, beralamat di Jalan D.I Panjaitan No.01, RT/RW:015/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, (email : yansonrihan@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **SIMPUN**, beralamat di Jalan Perumahan Rakyat Gang Madu, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **DARMANSYAH Alias BARONG**, beralamat di Jalan Mantar No.22, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **BENSI**, beralamat di Jalan Hentak Nomor 5, Kelurahan Tewah, kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada EPRAYEN PUNDING, S.H., M Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara "EPRAYEN PUNDING, S.H., & Rekan" berkantor di Jalan Tamanggung Panji No. 51 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, email: eprayenpunding777@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 1 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun dengan Nomor 52/PK/HK/XI/2023 tertanggal 9 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 56/PK/HK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023, ketiganya dalam perkara ini sebagai **Para Terbanding semula**

Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 26 / PDT / 2024 / PT PLK tanggal 04 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 26 / PDT / 2024 / PT PLK tanggal 4 April 2024 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26 / PDT / 2024 / PT PLK tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari persidangan ;
4. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn tanggal 27 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun, diucapkan pada tanggal 27 Februari 2024 dan telah dikirim secara

Halaman 2 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, kemudian Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Maret 2024, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana pada Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun, kemudian telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 13 Maret 2024, yang selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat secara elektronik pada tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2024, yang selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Kuasa Penggugat secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik guna untuk diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya masing-masing tertanggal 28 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan a quo dengan argumentasi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Pembanding sangat keberatan dengan *Ratio Decidendi* Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagaimana yang termuat secara menyeluruh dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, tanggal 27 Februari 2024. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun *a quo* belum tepat dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, terdapat penafsiran atau interpretasi hukum yang sempit, tidak berdasarkan penalaran logis yang bersumber dari kebenaran/fakta didalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dan atau sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum bagi Para Pembanding/Penggugat selaku Pemilik tanah yang mencari keadilan;

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding/Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Kuala Kurun dapat memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan Luas : 68.585 m², ukuran dan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ukuran 223 m, berbatasan Muderson;
- Sebelah Selatan : ukuran 250 m, berbatasan dengan Suroso;
- Sebelah Timur : Ukuran 230 m, berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : ukuran 350 m, berbatasan dengan Sei Pinding Kabali;

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Memiliki Tanah tanggal 4 Agustus 2010 yang diketahui Oleh Kepala Desa Sumur Mas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Ukur, Saksi yang berbatasan,diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas dan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah yang merupakan milik dari Pembanding /Penggugat

2. Bahwa berdasarkan hukum pembuktian, pada prinsipnya pada saat pemeriksaan tingkat pertama Pembanding/Penggugat telah mampu

Halaman 4 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya secara hukum, dimana kebenaran/fakta hukum dipersidangan telah diperoleh dari Nilai Pembuktian alat bukti yang diajukan yaitu bukti Tertulis tertanda P-1 s/d P -21 dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian yaitu saksi : Lukas P Pisi,Rajut Junas,Muliadi Rusdinata,Yudi Evin T Umbing, Ristawan Caca, Suroso, Nur Isprianto, Murnie K.H dan Saksi Herbet Y Asin.,S.E., dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatan akan menguraikan argumentasi dan atau analisa fakta hukum dalam gugatan a quo antara lain :
 - Apakah Sah Menurut hukum jual beli antara Pengugat dengan Alm.Kun atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas ?
 - Apakah benar Penggugat sebagai pemilik tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo? Apakah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?
 - Apakah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi diri Penggugat?
 1. Apakah Sah Menurut hukum jual beli antara Pengugat dengan Alm.Kun atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas?
 2. Apakah benar Penggugat sebagai pemilik tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini atau tidak?
 3. Bahwa apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?
 4. Apakah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi diri Penggugat?
- 3. Bahwa Sebaliknya Para Terbanding/Tergugat hadir dipersidangan dan telah mengajukan eskespi yang telah dipertimbangkan dengan sempurna oleh Majelis Hakim dan dinyatakan eksepsi para Terbanding /Tergugat ditolak. Bahwa kemudian dalam pokok perkara gugatan a quo Para Terbanding/Tergugat tidak mengajukan bantahan

Halaman 5 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalil gugatan a quo dan jika dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat, secara keseluruhan tidak mampu untuk menggugurkan dalil gugatan Pembanding/Penggugat;

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan *Ratio Decidendi* Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, tanggal 27 Februari 2024, terkait *Ratio Decidendi* pada pokok perkara, dimana Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum, dan hanya mengambil alih pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Majelis Hakim mengabaikan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan;
5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan *Ratio Decidendi* Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, tanggal 27 Februari 2024 pada hal 44 s/d hal.45, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, ternyata ada puluhan orang bersama keluarganya yang menempati lokasi tanah sengketa tersebut dengan mendirikan rumah semi permanen dengan melakukan aktivitas menggali emas yang juga beririsan dengan tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut dan mereka bukanlah pihak (yang ikut ditarik) dalam perkara a quo. Berdasarkan pembuktian surat yang dilakukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati hanyalah Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-20 yang menunjukkan adanya pembayaran dari 2 (dua) keluarga yang beraktivitas menggali emas di lokasi tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I, namun tidak dikuatkan dengan alat bukti lain seperti memberikan keterangan dipersidangan dan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat bukan hanya 2 (dua) keluarga yang menempati dan beraktivitas di tempat tersebut, melainkan ada puluhan orang bersama keluarganya yang menempati dan beraktivitas di tempat tersebut tanpa ditarik sebagai

Halaman 6 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara a quo sehingga pembuktian surat tidak dapat menunjukkan siapa orang-orang dilokasi tanah sengketa tersebut, serta dipersidangan saksi saksi menyatakan banyak orang yang tinggal di lokasi sengketa. Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak menarik pihak lain selain Tergugat yang melakukan penambangan di atas tanah sengketa sebagai pihak dalam perkara a quo, meskipun para Tergugat tidak mengajukannya dalam eskepsi.

6. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim terlalu aktif dan mengabaikan prinsip - prinsip dan atau azas - azas dalam memeriksa dan memutus perkara yaitu azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formal karena tidak menarik puluhan orang yang melakukan penambangan diatas tanah sengketa merupakan pertimbangan yang tidak cukup. Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan digugat yang senyatanya melanggar hak - hak Penggugat. Sebagaimana doktrin gugatan yang dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata" (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red). Menurut Makarao, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim (wo kein klager ist, ist kein richte, nemo judex sine actore). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang Hakim bersikap menunggu datangnya

Halaman 7 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hak diajukan kepadanya (Judex ne procedat ex officio). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan.

7. Bahwa Penggugat merasa tidak dirugikan oleh puluhan orang yang melakukan penambangan diatas tanah sengketa sebagaimana diinyatakan oleh Majelis Hakim, sebab yang senyatanya mengklaim kepemilikan dari tanah sengketa tidak lain hanya para Terbanding/Tergugat. Orang orang yang melakukan penambangan diatas tanah sengketa selain para Tergugat adalah pihak ketiga yang mencari nafkah dengan membayar sewa dengan para Tergugat. Hal tersebut juga telah dibuktikan dengan Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-20 serta keterangan saksi Penggugat yang bersesuaian. Atau dengan kata lain orang yang melakukan penambangan emas diatas tanah sengketa selain Para Tergugat akan membayar sewa kepada siapa pemilik tanah sengketa. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri dan mengklaim kepemilikan tanah sengketa selain para Terbanding/ Tergugat sendiri;
8. Bahwa bertitik tolak dari argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn tanggal 27 Februari 2024, judex Factie Pengadilan Negeri Kuala Kurun dalam perkara a quo tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), menyimpang dan tidak sesuai dengan norma hukum dan fakta persidangan, maka sudah sepatutnya putusan harus dibatalkan;

PERMOHONAN PARA PEMBANDING

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas Judex Factie Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam memutus

Halaman 8 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah melakukan kekeliruan sehingga sangat merugikan hak dan kepentingan Pemanding/Penggugat. Oleh karena itu kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui yang terhormat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada Tingkat Banding, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, tanggal 27 Februari 2024 , sehingga amarnya sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual beli antara Penggugat dan Almarhum Kun tanggal 31 Juli 2010 yang diketahui Kepala Desa Sumur Mas adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan Luas : 68.585 m2, ukuran dan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : ukuran 223 m, berbatasan Muderson
 - Sebelah Selatan : ukuran 250 m , berbatasan dengan Suroso
 - Sebelah Timur : Ukuran 230 m, berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Barat : ukuran 350 m, berbatasan dengan Sei Pinding Kabali;

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Memiliki Tanah tanggal 4 Agustus 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Ukur,

Halaman 9 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang berbatasan, diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas dan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah.

Adalah merupakan milik Pembanding/Penggugat

4. Menyatakan Para Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Terbanding/Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
6. Menghukum Para Terbanding/Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
7. Menghukum Para Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

A T A U :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Terbanding sependapat dengan Ratio Decidendi Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagaimana yang termuat secara menyeluruh dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, tanggal 27 Februari 2024, baik terkait Ratio Decidendi pada bagian Eksepsi maupun Ratio Decidendi dalam Pokok Perkara. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun a quo sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, telah mengakomodir nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga sama sekali tidak terdapat kekeliruan dan

Halaman 10 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum dan memutus perkara;

2. Bahwa setelah Para Terbanding membaca dan mempelajari substansi Memori Banding Pemanding, maka Para Terbanding sama sekali tidak menemukan dalil dan argumentasi hukum Pemanding atas bagian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mana yang menjadi dasar keberatan Pemanding. Seluruh uraian dalil Pemanding tersebut ternyata pada pokoknya merupakan pengulangan dari dalil gugatan Pemanding semula Penggugat atas Pokok Perkara a quo, bahkan banyak sekali kekeliruan yang substantif dari uraian Memori Banding Pemanding sebagaimana dimaksud. Sehingga dengan demikian maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa perkara in casu pada Tingkat Banding untuk menolak Permohonan Pemohon Banding serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, tanggal 27 Februari 2024;
3. Bahwa berdasarkan hukum pembuktian, maka pada prinsipnya Para Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil sangkalan Para Terbanding secara hukum, yaitu dengan mengajukan alat bukti Surat, Keterangan Saksi dan dengan demikian sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara a quo pada Tingkat Pertama memutuskan setidak - tidaknya menyatakan gugatan Pemanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa Para Terbanding keberatan dengan dalil Memori Banding Pemanding pada angka 3 dan 4 yang pada pokoknya dalil tersebut merupakan argumentasi yang tidak berdasar yang dibangun oleh Pemanding. Fakta hukumnya tanah yang dibeli Pemanding dari Almarhum Kun bukan di lokasi yang disengketakan sebagaimana dalam keterangan saksi dipersidangan; Bahwa Para Terbanding keberatan dengan dalil Memori Banding angka 5,6 dan 7 yang pada pokoknya mengenai keberatan Pemanding atas Ratio Decidendi Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/ PN Kkn

Halaman 11 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2024 pada hal 44 s/d hal.45. Fakta hukumnya pada saat Pemeriksaan Setempat dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian, ditemukan beberapa orang yang melakukan kegiatan penambangan diatas sengketa. Maka judex factie Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana gugatan Pembanding setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk menghindari adanya putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dijalankan atau bersifat non-executable karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak, termasuk salah satunya tanah, tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Lebih lanjut, di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya bagian Peradilan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan juga telah disebutkan bahwa putusan yang dapat dinyatakan non-executable termasuk juga dalam hal barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan dan/atau amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan. Maka pertimbangan judex factie a quo telah tepat karena ditemukan fakta hukum ada beberapa orang yang senyatanya menguasai objek sengketa.

5. Bahwa Para Terbanding keberatan dengan dalil Memori Banding Pembanding pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan Para Terbanding menarik sewa dari orang-orang yang melakukan penambangan diatas lokasi sengketa. Hal tersebut hanya argumentasi atau tuduhan Pembanding yang tidak mampu dibuktikan muka persidangan.
6. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kuala Kurun a quo telah memberikan pertimbangan yang cukup maka sangat beralasan untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya di Tingkat Banding.

Halaman 12 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana tersebut di atas kami memohon kepada Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada Tingkat Banding, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, tanggal 27 Februari 2024;

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, tanggal 27 Februari 2024 dan setelah membaca dan memperhatikan Memori Banding, dan Kontra Memori Banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai Eksepsi yang menyatakan Eksepsi para Tergugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya sebab Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan alasan hukum yang benar dan tepat akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian pokok perkara yang kemudian menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Gugatan Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima adalah karena Gugatan Pemanding semula Penggugat tidak sesuai dengan **formalitas gugatan khususnya yang berkaitan langsung dengan objek sengketa ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama menguraikan bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan
Halaman 13 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta bahwa diatas tanah objek sengketa ternyata ada puluhan orang bersama keluarga yang menempati dan mendirikan rumah dengan melakukan aktivitas menggali emas dan juga berurusan dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Tingkat Pertama menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c disebutkan *“dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang diajukan para Terbanding semula para Tergugat bahwa banyak orang dilokasi tanah sengketa yang beraktivitas sebagai penambang emas liar dan mendirikan pondok tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Terbanding yang bernama Cendikiawan menerangkan bahwa para Terbanding II dan III semula para Tergugat II dan III tidak pernah melarang penambang liar tersebut melakukan aktivitas penambangan emas ditanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa jikalau benar para Terbanding semula para Tergugat adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa maka seharusnya sudah melarang para penambang lain untuk melakukan aktivitas diatas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mengartikan Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c yang menjadi acuan
Halaman 14 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebab dalam rumusan tersebut jelas disebutkan *bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat bahwa banyak orang dilokasi objek sengketa mendirikan bangunan berupa pondok dan melakukan aktivitas sebagai penambang emas liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang melakukan penambangan liar diatas tanah objek sengketa tidak ada yang mempunyai alas hak maka dengan demikian bahwa orang tersebut tidak dapat disebut sebagai orang yang menguasai secara permanen tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Cendikiawan menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I ada melakukan pemungutan biaya dari orang orang yang mendulang emas dilokasi tersebut dan bertitik tolak dari keterangan saksi tersebut maka semakin jelas bahwa para pendulang yang ada diatas tanah sengketa adalah bukan orang yang menguasai tanah secara permanen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pembanding semula Penggugat tidak perlu untuk mengikut sertakan semua orang atau penambang liar yang telah melakukan aktivitas diatas tanah sengketa sebab statusnya hanya sebagai penambang liar atau dengan kata lain penambang liar tidak dapat disebutkan sebagai orang yang menguasai tanah sengketa secara permanen dan sebaliknya jikalau mereka menganggap haknya bermasalah dengan adanya gugatan pembanding semula Penggugat tentu dapat melakukan gugatan intervensi;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama terlebih dahulu akan diuraikan pokok permasalahan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I,II dan III semula

Halaman 15 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan III sehingga duduk permasalahan dapat jelas untuk diketahui ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan Luas : 68.585 m2, ukuran dan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ukuran 223 m, berbatasan Muderson;
- Sebelah Selatan : ukuran 250 m , berbatasan dengan Suroso;
- Sebelah Timur : Ukuran 230 m, berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : ukuran 350 m, berbatasan dengan Sei Pinding Kabali;

Bahwa tanah milik Pembanding semula Penggugat tersebut diatas diperoleh dari Jual beli dengan Almarhum Kun pada tanggal 31 Juli 2010, sebagaimana dalam Surat Jual Beli tanggal 31 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Sumur Mas dengan harga yang disepakati Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam kuitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2010;

Bahwa kemudian ada Surat Pernyataan Memiliki Tanah tanggal 4 Agustus 2010 yang diketahui Oleh Kepala Desa Sumur Mas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Ukur, Saksi yang berbatasan, diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas dan Damang Kepala Adat Kedamangan Tewah;

Menimbang, bahwa kemudian pada awal tahun 2023, Pembanding semula Penggugat mengetahui bahwa para Terbanding semula para Tergugat secara melawan hukum dan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan pengrusakan tanah maupun kebun karet Penggugat dengan melakukan penambangan emas secara illegal dimana Para Tergugat tidak pernah membeli dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa terbanding II semula tergugat II dalam eksepsinya menyatakan Bahwa tanah milik Tergugat II secara hukum positif surat tanah
Halaman 16 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa “ Surat Keterangan Garapan’ dari Kepala Desa Sumur Mas YUSSUA pada tanggal 4 Februari 2000 adalah sah demi hukum ;

Menimbang, bahwa semula Tergugat I ,II dan III dalam hal ini terbanding I,II dan III baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak memberikan jawaban yang tegas dan nyata apa alas haknya untuk menguasai tanah perkara tersebut akan tetapi hanya menyampaikan “ Bahwa para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat berupa Eksepsi dan jawaban dari Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III maka Pengadilan tingkat banding menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara incasu adalah siapakah orang yang berhak menurut hukum atas tanah sebagaimana disebutkan Pembanding semula Penggugat dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yakni bukti P.1 sd 6 dan 8,11,14 sd18,20 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Lukas dan Muliadi yang menerangkan bahwa objek sengketa dibeli oleh Pembanding dari orang yang bernama KUN dan saksi adalah yang membuat surat keterangan tanah karena pada tahun 2009 sd 2011 sebagai kepala Desa. Dan selanjutnya saksi Rajut menerangkan pernah didatangi para Terbanding untuk membuat surat pernyataan dan kemudian saksi mencabut karena tidak benar dan takut disalah gunakan dan selanjutnya saksi Muliadi menerangkan ikut untuk melakukan pengukuran tanah pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah memiliki alas hak atas tanah yang menjadi objek sengketa berupa bukti surat P.1 – P.5 dan bukti surat tersebut diterbitkan oleh orang yang berwenang dan dibuat berdasarkan fakta dilapangan sehingga bukti tersebut secara hukum adalah sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terbanding semula para Tergugat telah menyampaikan 4 (empat) exemplar bukti surat akan tetapi
Halaman 17 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas disebutkan apakah bukti surat tersebut merupakan bukti surat Terbanding I,II atau III yakni berupa Surat Pernyataan ;

Menimbang, bahwa para Terbanding I,II dan III adalah subjek yang berdiri sendiri, hal tersebut sesuai dengan Alamat dari masing-masing Terbanding dalam surat gugatan maupun jawaban dan menerangkan bahwa para Terbanding mengaku mempunyai hak yang terpisah satu sama lain, sehingga dengan demikian maka seharusnya para Terbanding harus mengajukan bukti surat masing-masing untuk mendukung sangkalan/bantahan atas gugatan Pembanding semula Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan bukti surat yang diajukan dalam persidangan adalah bukti surat Tergugat I ,II atau III;

Menimbang bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R I Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 merumuskan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang pernyataan tanpa diperiksa di Pengadilan tidak mempunyai pembuktian apa apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) sehingga dengan demikian para Terbanding semula para Tergugat dianggap tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi DUKLAS yang menerangkan bahwa Tergugat I membeli tanah dari orang yang Bernama KUN pada tahun 1986 akan tetapi tidak ada surat hanya dijual secara lisan dan selanjutnya saksi menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2023 orang yang bernama Rajut membuat surat pernyataan atas kepemilikan Tanah Tergugat/Terbanding akan tetapi telah dicabut kemudian;

Menimbang, bahwa saksi Cendikiawan menerangkan bahwa Terbanding II semula Tergugat II ada memiliki tanah yang menjadi sengketa karena digarap pada tahun 1989 akan tetapi tidak ada surat garapnya serta tidak mengetahui luasnya dan demikian juga Terbanding III telah menggarap diatas tanah tersebut pada tahun 1983 dan setahu saksi tidak ada surat garapnya ;

Halaman 18 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan para Terbanding semula para Tergugat bahwa para Terbanding pada mulanya adalah orang yang menggarap namun tidak ada surat sebagai alas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitem Pemanding semula Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pemanding semula Penggugat pada point 2 Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding telah membeli tanah dari orang yang bernama KUN secara terang dan Tunai dan diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas pada tanggal 31 Juli 2010 maka menurut hukum jual beli tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena Pemanding membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan Luas : 68.585 m2, ukuran dan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ukuran 223 m, berbatasan Muderson
- Sebelah Selatan : ukuran 250 m , berbatasan dengan Suroso
- Sebelah Timur : Ukuran 230 m, berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat : ukuran 350 m, berbatasan dengan Sei Pinding Kabali;

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Memiliki Tanah tanggal 4 Agustus 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Ukur, Saksi yang berbatasan, diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas dan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah telah berdasarkan hukum maka Tuntutan Pemanding adalah berdasarkan Hukum;

Halaman 19 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah menguasai objek tanah sengketa tanpa berdasarkan alas hukum maka perbuatan para Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, oleh karena telah terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat adalah orang yang berhak secara hukum atas objek tanah sengketa maka para Terbanding atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya diperintahkan untuk menyerahkan Tanah sengketa kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian materil yang dialaminya maka tuntutan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat berdasarkan hukum dan sebaliknya Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III tidak berhasil untuk membantah dalil gugatan Pembanding maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terbanding I, II dan III secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Terbanding I,II dan III semula Tergugat I ,II dan III;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Surat Jual beli antara Penggugat dan Almarhum Kun tanggal 31 Juli 2010 yang diketahui Kepala Desa Sumur Mas adalah sah

PLK

Halaman 20 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan Luas : 68.585 m², ukuran dan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ukuran 223 m, berbatasan Muderson
- Sebelah Selatan : ukuran 250 m, berbatasan dengan Suroso
- Sebelah Timur : Ukuran 230 m, berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat : ukuran 350 m, berbatasan dengan Sei Pinding Kabali;

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Memiliki Tanah tanggal 4 Agustus 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Ukur, Saksi yang berbatasan, diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas dan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah adalah merupakan milik Pemanding/ Penggugat.

4. Menyatakan Para Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Menghukum Para Terbanding/Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan Aparat Negara.

6. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Menolak Gugatan Pemanding semula Penggugat selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh DIRIS SINAMBELA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum., dan DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri

PLK

Halaman 21 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EVI ERNAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DIDIK WURYANTO,S.H.,M.Hum.

DIRIS SINAMBELA, S.H.,

Ttd.

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EVY ERNAWATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- 1. Meterai Rp. 10.000,00
- 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
- 3. Biaya Proses..... Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

PLK

Halaman 22 dari 22 hal Put Nomor 26PDT/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)